

# PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERSIDANGAN KASUS TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI

Oleh: Abdullah<sup>1</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Jalan May. Jend. Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

## ABSTRAK

Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Akses terhadap informasi hukum khususnya persidangan memang hak asasi manusia, dan sidang pengadilan juga bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tegas-tegas tertutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KUHAP. Namun demikian, persidangan yang bernilai sensitif dampak sosialnya dapat saja dikecualikan untuk tidak diperluas dengan siaran langsung melalui media elektronik. Asas praduga tidak bersalah akan tercoreng kalau media menggiring opini bahwa terdakwa sudah bersalah. Merupakan kerugian yang akan dialami terdakwa jika opini sudah terbangun, padahal ternyata dalam proses persidangan ternyata terdakwa tidak terbukti bersalah. Rehabilitasi nama baik seseorang sulit untuk dikembalikan seperti keadaan semula. Oleh karena itu salah satu imbas siaran langsung/*live* adalah pengaruh terhadap **saksi** dan ahli. Cakupan pemirsan televisi untuk siaran langsung tak bisa dibatasi, sehingga saksi yang akan dihadirkan pun bisa menonton persidangan. Apalagi jika *live* dibumbui dengan *talkshow* yang menyalahkan saksi atau ahli tertentu saat memberikan pemberitaan. Itulah yang disebut 'mencemari' alat-alat bukti. Karena itu, televisi seyogianya harus hati-hati dalam melakukan siaran langsung, terutama pada pemeriksaan saksi dan ahli. Televisi bisa membuat siaran langsung terbatas, dalam arti dibatasi pada agenda sidang tertentu seperti pembacaan dakwaan, rekuisitor, pembelaan, dan pembacaan putusan, demi terpenuhinya asas praduga tak bersalah.

Kata Kunci: Asas Praduga tak Bersalah.

## ABSTRACT

*For the purposes of the court, the presiding judge open the session and declare the trial is open to the public except in case of decency or if the defendant is children. Fail to fulfill condition cause the cancellation of the decision by law. Access to law information especially during trial is a human right indeed, and a trial session is open to public except declared close for public which is stated at KUHAP Article 153. However, trials which contain sensitive social impact can be excluded from being broadcasted via live media. The principle of presumption of innocence will be tarnished if the media leads the opinion that the defendant is guilty. Loss will be experienced by the defendant if the opinion has been formed, but it turns out in the trial process the defendant it is not proven guilty. Rehabilitation of a person's good name is difficult to restore as before. Then it is one of the live media impacts is the influence on witnesses and experts. The coverage of television audiences for live events cannot be limited, the witnesses who will be presented also able to watch the trial. Especially if the live media seasoned with talk shows that blame a particular witness or expert when giving news. That is called 'contaminating' the evidence. Therefore, television should be cautious in conducting live broadcasts, especially on the examination of witnesses and experts. Television can create a limited live broadcasting, limited to certain agenda of the trial such as the reading of the*

<sup>1</sup> Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*indictment, the recuisitory, defense, and the reading of the verdict, in order to fulfill the presumption of innocence.*

*Keywords: Presumption of innocence.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan rumusan Pembukaan UUD tersebut, tersirat tujuan negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu:<sup>2</sup>

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. Memajukan kesejahteraan umum;  
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa;  
d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, khususnya dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia, dalam arti memberikan perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan, diperlukan institusi yang merealisasikan tujuan dimaksud.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa Peradilan Umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam

<sup>2</sup> [Http://annisanursifa.blogspot.co.id/p/tujuan-negara-kesatuan-republik.html](http://annisanursifa.blogspot.co.id/p/tujuan-negara-kesatuan-republik.html)

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana.<sup>4</sup>

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.<sup>5</sup>

Dalam rangka penegakan hukum khususnya di lembaga peradilan dikenal istilah “**Rule of Law**” bukan “**Law of the Ruler**”.<sup>6</sup> Salah satu unsur dari “**Rule of Law**” adalah asas “praduga tak bersalah” (*Presumption of Innocence*). Istilah *Presumption of Innocence*, terdapat di dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 66 berbunyi: “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.<sup>7</sup> Penjelasan dari Pasal 66 tersebut, bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas **praduga tak bersalah**.<sup>8</sup> Hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 158 KUHAP yang berbunyi, “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”.<sup>9</sup>

Dalam Penjelasan Umum KUHAP lebih lanjut menyebutkan bahwa asas praduga tak bersalah, adalah: Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Dengan amanat undang-undang tersebut, maka asas praduga tak bersalah merupakan asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, karena melalui

asas tersebut menempatkan harkat dan martabat manusia ke dalam derajat yang sangat tinggi, oleh karena itu maka merealisasikannya merupakan tugas semua pihak.

Penulis melakukan penelusuran, diperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah dalam persidangan di pengadilan negeri, sebagaimana diberitakan dalam BBC.com Indonesia, sebagai berikut:

BBC.com 19 September 2016<sup>11</sup> memberitakan Sidang Jessica Kumala Wongso, yang dituduh membunuh rekannya I Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida, sejauh ini berjalan ‘gaduh’ dan ‘tidak menjamin asas praduga tak bersalah’, menurut direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Jakarta. Simon mengangkat contoh kegaduhan yang dibiarkan hakim antara lain ‘membiarkan ucapan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum Jessica’ serta ‘mantan menteri yang masuk ruang sidang’.

“Yang kami pertanyakan adalah apakah hakim telah melaksanakan, mengupayakan sidang berjalan dengan tertib dan tenang dan apakah telah memberi kesempatan seluasnya kepada para pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan terdakwa serta mengontrol para pihak sesuai dengan hukum acara, dan tak mengarahkan, mengintimidasi dan membatasi”, kata Simon.

Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan beberapa stasiun televisi ‘berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta penghakiman’ terkait penyiaran

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>5</sup> Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

<sup>6</sup> <http://catatannirwanisme.blogspot.co.id/2012/08/presumption-of-innocence.html>

<sup>7</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>11</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160919\\_trensosial\\_sidangjessica](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160919_trensosial_sidangjessica)

tentang persidangan kasus pembunuhan Mirna.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah masih terdapat dugaan permasalahan dalam pelaksanaannya khususnya di dalam persidangan. Atas dasar hal ini pula, menurut penulis, merasa perlu melakukan pembahasan tentang pelaksanaan proses persidangan di pengadilan negeri, dengan pendekatan mengenai pembahasan pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Kenapa hal ini perlu dibahas, karena menjadi tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran hukum masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum. Untuk kali ini pokok bahasannya adalah mengenai bagaimana pelaksanaan proses persidangan di pengadilan negeri.

Sebab kita masih menyaksikan, bahwa masih banyak orang yang menganggap bahwa apabila seseorang sedang diproses hukum, diproses persidangan dalam sidang pengadilan dengan status sebagai terdakwa misalnya, dianggap sudah bersalah, sudah dianggap sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan. Justru dalam sidang itulah tempat ajang pembuktian, apakah terdakwa melakukan apa yang didakwakan. Yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai terdakwa, masih dalam proses hukum, masih dalam proses persidangan, masih didakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana, yang masih harus dibuktikan apakah dakwaan jaksa memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan. Belum dinyatakan sebagai terpidana atau dinyatakan bersalah atau dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Apabila belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah, dan berkekuatan hukum tetap, maka seseorang itu harus dinyatakan masih belum bersalah. Pemahaman seperti hal tersebut perlu diluruskan, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelurusan pemahaman tersebut, dilakukan dengan betapa perlunya menulis mengenai bagaimana implementasi atau penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan kasus tindak pidana yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apalagi apabila proses persidangannya disiarkan melalui media elektronik, termasuk apakah hak-hak terdakwa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain yang akan dibahas dalam karya tulis ini.

## **2. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk membahas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan pidana yang disiarkan melalui media elektronik. Penulis sebagai Penyuluh Hukum Madya mempunyai tugas melakukan pembudayaan hukum masyarakat, oleh karena itu, melalui karya tulis ini, diharapkan bermanfaat dalam memberikan pemahaman hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga pula karya tulis ini bermanfaat bagi penyuluh hukum, ketika akan memberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat luas.

## **3. Metode Penulisan**

Pendekatan karya tulis ini, yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari isi/materi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan informasi hukum terkait lainnya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum Formil dan Hukum Materiil dengan Proses Persidangan**

Apabila membicarakan mengenai proses persidangan, maka perlu membahas mengenai hukum yang mengaturnya. Secara umum pengaturan yang berkaitan dengan persidangan adalah hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil, yaitu hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan

yang berwujud perintah dan larangan. Hukum materiil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.<sup>12</sup> Hukum materiil menerangkan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat dijatuhkan. Hukum materiil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materiil perhatian ditujukan kepada isi peraturan.<sup>13</sup>

Hukum formil, yaitu hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materiil. Hukum formil memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan. Sehingga hukum formil menunjukkan cara mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka hakim. Hukum formil disebut juga hukum acara. Dalam pengertian hukum formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/melaksanakan isi peraturan.<sup>14</sup>

Contoh hukum materiil adalah Hukum Pidana dan Hukum Perdata, yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata Materiil. Sedangkan contoh hukum formil adalah Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.

Hukum Perdata (materiil) merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Atau keseluruhan

kaidah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil (lawan dari hukum publik).<sup>15</sup>

Untuk mengimplementasikan hukum materiil dan hukum formil, perlu lembaga peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum materiil.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, maka peran peradilan dalam mengimplementasikan hukum materiil dan hukum formil dalam dunia nyata menjadi sangat penting. Totalitas penerapan hukum merupakan keharusan, apabila menginginkan terciptanya keadilan berdasarkan hukum.

## 2. Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Peradilanlah yang menegakkan hukum formil dan hukum materiil demi terwujudnya keadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Pengertian Hukum Materiil dan Hukum Formil, [www.kabarhukum.com](http://www.kabarhukum.com), 5 Mei 2017.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> A. Zuhdi Muhdlor, Drs., S.H., M.Hum., "*Hukum Perdata (Formil dan Materiil)*", disampaikan pada Acara Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011/2012.

<sup>16</sup> Mertokusumo, Sudikno, "Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942". Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983. Sebagaimana dikutip Disriani Latifah dalam [https:// staff.blog.ui.ac.id / disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/](https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/)

<sup>17</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>19</sup>

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang ditentukan undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di dalam persidangan pengadilan.

Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan *to enforce the truth and enforce justice*. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa dan menjaga ketertiban umum, peradilan juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa. Jadi peradilan pada hakikatnya tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjamin suatu ketertiban umum yang tertuang dalam undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>20</sup>

Peradilanlah tempat di mana orang mencari keadilan. Peradilan pula tempat yang harus dihormati putusannya. Melalui peradilan pula siapa saja harus menundukkan diri, karena dalam menentukan putusannya semua orang menempati kedudukan yang sama di muka hukum.

### 3. Proses Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri

Pengaturan mengenai Proses Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri diatur dimulai dari Pasal 145 KUHAP. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, diawali dengan Panggilan dan Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 KUHAP. Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.<sup>21</sup>

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.<sup>22</sup>

Dalam hal memutuskan mengenai kewenangan untuk mengadili: Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.<sup>23</sup>

Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara

<sup>18</sup> Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>20</sup> Hukum Formil dan Materil, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan, Surat Kuasa: <https://elwildan.wordpress.com/2012/03/11/hukum-formil-dan-materil-kekuasaan-kehakiman-peradilan-surat-kuasa/>

<sup>21</sup> Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>22</sup> Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>23</sup> Pasal 147 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.<sup>24</sup>

Dalam hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.<sup>25</sup>

Pada hari yang ditentukan pengadilan bersidang:<sup>26</sup> Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.<sup>27</sup>

Selanjutnya hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia

sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.<sup>28</sup>

Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima, atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.<sup>29</sup>

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan

<sup>24</sup> Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>25</sup> Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>26</sup> Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>27</sup> Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>28</sup> Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 164 KUHAP, setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 166 KUHAP menyebutkan, Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Pasal 175 KUHAP, Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 176 ayat (1), jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.

Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

Pasal 180 ayat (1), dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 181 ayat (1), hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 182, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.



Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

#### **4. Tinjauan Asas Praduga Tak Bersalah dalam KUHAP**

Aturan mengenai Asas Praduga Tak Bersalah terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan hak terdakwa terkait dengan asas praduga tak bersalah, antara lain, yaitu:

a. Pasal 153 ayat (2), a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan

secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Pasal 153 ayat (2), b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Pasal 153 ayat (3): Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Pasal 153 ayat (4): Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.<sup>30</sup>

b. Pasal 158: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.<sup>31</sup>

c. Pasal 164 ayat (1): Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. Pasal 164 ayat (2): Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Pasal 164 ayat (3): Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.<sup>32</sup>

d. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.<sup>33</sup>

e. Pasal 175: Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang

<sup>30</sup> Pasal 153, ayat (2), (3), (4). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>31</sup> Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>32</sup> Pasal 164 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>33</sup> Pasal 166 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.<sup>34</sup>
- f. Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.<sup>35</sup>
  - g. Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.<sup>36</sup>
  - h. Pasal 179: Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.<sup>37</sup>
  - i. Pasal 181 ayat (1): Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini.<sup>38</sup>
  - j. Pasal 182 ayat (1) b: Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.<sup>39</sup>
  - k. Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>40</sup>
  - l. Pasal 191 ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Pasal 191 ayat (2): Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 191 ayat (3): Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.<sup>41</sup>
  - m. Pasal 192: Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.<sup>42</sup>
  - n. Pasal 194 ayat (1): Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pasal 194 ayat (2): Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai. Pasal 194 ayat (3): Perintah

<sup>34</sup> Pasal 175 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>35</sup> Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>36</sup> Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>37</sup> Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>38</sup> Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>39</sup> Pasal 182 ayat (1) b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>40</sup> Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>41</sup> Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>42</sup> Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup>

- o. Pasal 195: Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.<sup>44</sup>
- q. Pasal 196 ayat (1): Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. Pasal 196 ayat (2): Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Pasal 196 ayat (3): Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
  - a) hak segera menerima atau segera menolak putusan;
  - b) hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;
  - c) hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
  - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
  - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.<sup>45</sup>

Hak-hak dimaksud merupakan hak yang melekat kepada seorang terdakwa dalam mendapatkan jaminan pelaksanaan asas praduga tak bersalah. Semakin

tinggi kesempatan yang diterima seorang terdakwa untuk melaksanakan hak-haknya, maka semakin terlindunginya terdakwa dalam perlakuan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

## 5. Dampak Tayangan Proses Persidangan di Pengadilan terhadap Terdakwa

BBC.com Indonesia memberitakan: Beberapa stasiun televisi **'berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta penghakiman'** terkait penyiaran tentang persidangan kasus pembunuhan I Wayan Mirna Salihin, kata Komisi Penyiaran Indonesia. Jessica Kumala Wongso didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dalam kasus 'kopi sianida' dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Persidangan sudah berlangsung beberapa pekan dimulai kembali pada Senin (15/08/2016) dengan agenda mendengarkan saksi.

Pernyataan KPI yang dikeluarkan Jumat (12/08/2016) menyusul banyaknya pemberitaan televisi - termasuk juga siaran langsung - yang mengabarkan detail persidangan yang berlangsung dari hari ke hari ditambah dengan berbagai wawancara dari sejumlah pakar yang mengomentari kasus tersebut. KPI Pusat mengeluarkan himbauan kepada seluruh stasiun televisi untuk menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, **menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan ataupun pemberitaan**, tidak melakukan penghakiman, serta menghargai proses hukum yang sedang berlangsung.<sup>46</sup>

Sedangkan indonesiasatu.com menyoroti sorotan massif, terbuka dan langsung (siaran langsung) yang dilakukan media massa, khususnya media elektronik terhadap kasus dugaan racun kopi

<sup>43</sup> Pasal 194 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>44</sup> Pasal 195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>45</sup> Pasal 196 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>46</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815\\_trensosial\\_jessica](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815_trensosial_jessica)

bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi sorotan luas tersebut **mendorong peradilan yang terbuka dan adil**, namun di sisi lain **berpotensi “mencemarkan” peradilan**. Pasalnya, para saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa maupun kuasa hukum terdakwa bisa terpengaruh oleh kesaksian saksi dan pendapat ahli lainnya karena disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi dalam persidangan.

“Kasus persidangan Jessica layaknya seperti OVJ, Opera Van Jessica karena diliput secara terbuka oleh pers yang berpotensi mencemari peradilan. **Kualitas saksi dan ahli akan tercemar**,” ujar ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulva, dalam diskusi publik bertajuk “Jessica, Kopi Sianida dan The Right to a Fair Trial,” di Bakoel Coffie, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016). “Apa yang terjadi bila para pihak diadu melalui dua sisi pemberitaan tanpa adanya data dan fakta serta aturan mekanisme pembuktian yang jelas? Para ahli diminta pendapatnya sehingga masyarakat justru dibuat bingung dengan pendapat mana yang benar? Bahkan tak jarang pers justru memberikan pengaruh pada sidang pengadilan yang berjalan. Betapa banyak saksi yang berubah pendapatnya karena melihat saksi lain yang diperiksa melalui pemberitaan di media massa,” ujar Eva.

Eva mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 3, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (ayat (1)). Karena itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 2). Untuk itu, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan

tersebut diancam hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Di pihak lain, kata Eva, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Eva menilai, dalam kasus Jessica dan juga kasus lain, pers belum benar-benar menjaga keseimbangan di antara kedua aturan tersebut. Bahkan, dalam kasus perkosaan terhadap anak, Eva menyebutkan pers telah bersikap ceroboh dengan menampilkan wawancara terhadap orang tua atau tetangga korban. “Orang pasti langsung tahu siapa korban tersebut. Dan ke depan, sang anak pasti akan mengalami stigma yang berkepanjangan,” ujanya.<sup>47</sup>

Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo mengingatkan potensi dan risiko dari penyiaran secara langsung persidangan kasus dugaan penistaan agama. Stanley, begitu sapaan Yoseph Adi Prasetyo, meminta media memper-timbangkan secara serius dampak sidang *live*. Sidang *live* berpotensi menimbulkan kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum. Karena itu perlu ada pembatasan agar potensi itu tak terjadi. Isi berita bisa dibatasi jika timbul kekhawatiran munculnya fragmentasi dalam masyarakat dan memperuncing perseteruan kubu pendukung dan anti Ahok. Dewan Pers menegaskan kepentingan umum atau publik harus lebih diutamakan agar persatuan sebagai bangsa tidak koyak.

Stanley menambahkan pada dasarnya **akses siaran langsung sidang pengadilan harus dibatasi sebagaimana dilakukan di banyak negara**. Ia mengambil contoh siaran langsung kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin. Ia menilai siaran *live* sidang terdakwa Jessica itu **berlebihan dalam membangun framing serta opini yang**

<sup>47</sup> <http://indonesiasatu.co/detail/pemberitaan-berlebihan-sidang-jessica-berpotensi-cemari-proses-peradilan>

**justru menjadi pengadilan di luar pengadilan.** Framing dilakukan melalui talkshow atau diskusi para ahli dan pengamat di luar persidangan.

Mantan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, ikut bersuara. Guru Besar Ilmu Hukum ini mengingatkan kerugian yang dialami terdakwa jika opini sudah terbangun. **Asas praduga tidak bersalah akan tercoreng kalau media menggiring opini bahwa terdakwa sudah bersalah.** Menurut Bagir Manan, **akses terhadap informasi memang hak asasi manusia, sidang pengadilan juga terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tegas-tegas tertutup. Tetapi bukan berarti tidak bisa dibatasi. Isi persidangan yang bernilai sensitif dampak sosialnya dapat dikecualikan untuk tidak diperluas dengan siaran langsung.**

Salah satu imbas siara *live* adalah pengaruh terhadap **saksi dan ahli**. Cakupan pemirsa televisi untuk siaran langsung tak bisa dibatasi, sehingga saksi yang akan dihadirkan pun bisa menonton persidangan. Apalagi jika *live* dibumbui dengan *talkshow* yang menyalahkan saksi atau ahli tertentu saat memberikan pemberitaan. Itulah yang disebut ‘mencemari’ alat-alat bukti. Karena itu, Dewan Pers meminta agar televisi tidak melakukan siaran langsung sidang Ahok, terutama pada pemeriksaan saksi dan ahli. Ini juga sejalan dengan ‘solusi’ yang disampaikan Mahkamah Agung. Televisi bisa membuat siara langsung terbatas, dalam arti dibatasi pada agenda sidang tertentu seperti pembacaan dakwaan, rekuisitor, pembelaan, dan pembacaan putusan.

“Menurut saya sebaiknya tidak menyiarkan hal-hal yang begini (persidangan), dan kembali lagi kepada *newsroom* yang nanti dibangun dengan mendatangkan ahli dan sebagainya, karena akan menimbulkan kerawanan. Massa bukan tidak mungkin akan terprovokasi,” kata Stanley.<sup>48</sup>

Terlepas dari minat publik yang juga tinggi terkait sidang ini, Muhammad Heycheal, Direktur Remotivi, kepada BBC Indonesia mengatakan perlu juga dipertanyakan terkait apakah pemberitaan sidang Jessica memiliki manfaat bagi kepentingan orang banyak atau hanya diangkat untuk mengekspos drama saja. “Jika stasiun televisi meletakkan isu ini sebagai isu publik, misalnya dari sisi hukum, apakah diulas secara komperhensif dalam artian membawa ini sebagai masalah struktural dan sistem hukum,” katanya.

“Ini sama dengan mempertanyakan siaran berita soal kecelakaan di jalan tol misalnya, yang katakanlah melibatkan tiga kendaraan. Jika pemberitaan hanya sampai di situ, tetapi tidak membawanya pada isu publik, misalnya masalah penerangan jalan, atau masalah struktural lain, itu bukan untuk kepentingan publik”.<sup>49</sup>

Dampak Tayangan Proses Persidangan di Pengadilan terhadap terdakwa sangat nyata. Persidangan memang terbukti untuk umum, dan keterbukaan informasi memang hak asasi manusia. Namun dampak yang positif dan yang negatif sangat tipis. Dampak positif dan negatif penayangan persidangan sangat dipengaruhi oleh kearifan hakim dalam menerapkan asas-asas praduga tak bersalah, kearifan peran media massa/elektronik, juga kearifan masyarakat dalam mensikapi jalannya persidangan.

## 6. Analisis

Untuk menganalisis permasalahan dalam karya tulis ini dan menjawab pertanyaan, yaitu: bagaimanakah implementasi atau penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses persidangan kasus tindak pidana yang disiarkan melalui media elektronik yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Bagaimana hak terdakwa? Apakah yang harus dilakukan terdakwa apabila ternyata

<sup>48</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584d2433af3fc/khawatirkan-dampak-siaran-ilive-i-sidang-ahok--begini-sikap-dewan-pers>

<sup>49</sup> [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815\\_trensosial\\_jessicas](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815_trensosial_jessicas)



bahwa penerapan asas praduga tak bersalah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

Sebelum membahas hal tersebut, pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang meliputi delapan hak, yaitu: hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan, hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasihat hukum; hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; hak untuk didampingi penasihat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu; hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan; hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan; hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.<sup>50</sup>

Sejalan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik, asas praduga tak bersalah harus diartikan, selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.<sup>51</sup>

Sedangkan KUHAP merinci beberapa hak terdakwa yang menjunjung tinggi "hak untuk dianggap tidak bersalah", yang

meliputi antara lain: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa; Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi; Terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

Di samping itu terdapat beberapa hak lainnya yang dimiliki terdakwa, yaitu: hak segera menerima atau segera menolak putusan; hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini; hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan; hak mencabut pernyataan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Apabila hak-hak terdakwa tersebut disandingkan dengan implementasi asas praduga tak bersalah dalam persidangan yang disiarkan melalui media elektronik, dengan karakteristik media elektronik, yaitu langsung, tidak dibatasi ruang dan waktu, sangat instan, maka pengaruh pemberitaannya berdampak luas, apalagi pemberitaannya sangat massif. Di satu sisi sorotan luas tersebut mendorong peradilan yang terbuka dan adil, namun di sisi lain berpotensi dapat "mencemarkan" peradilan. Pasalnya, para saksi dan ahli yang dihadirkan jaksa maupun kuasa hukum terdakwa dapat terpengaruh oleh kesaksian saksi dan pendapat ahli lainnya karena

<sup>50</sup> Pasal 196 Romli Atmasasmita, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita>

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, Ibid.

disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi dalam persidangan. Dampak lainnya adalah berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, dalam arti berpotensi melakukan penggiringan opini publik, serta penghakiman.

Untuk itu akses siaran langsung sidang pengadilan seyogianya tidak seluruh proses persidangannya disiarkan langsung, dibatasi. Siaran langsung kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin misalnya, di mana siaran *live* sidang terdakwa Jessica itu cenderung berlebihan dalam membangun *framing* serta opini publik, yang justru akan terbangun potensi pemahaman masyarakat menjadi pengadilan di luar pengadilan. Padahal bisa saja hakim memutuskan bebas, sehingga apa jadinya, apabila ternyata hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti tidak bersalah, putusan bebas, sedangkan dalam proses pemberitaannya/penayangannya sangat berpotensi akan menimbulkan "*trial by the press*", yaitu tindakan yang bersifat menghakimi sendiri atau menarik kesimpulan tanpa berdasarkan keputusan yang pasti dari hakim. Hal ini terjadi karena dalam memberitakan/penayangannya tidak membeberkan fakta secara keseluruhan sehingga pemberitaan/penayangan tidak lagi berimbang yang berakibat menjadikan tayangan bagaikan sebuah putusan pengadilan bagi para pihak yang terkait tanpa adanya kesempatan untuk melaksanakan hak untuk melakukan pembelaan.

Oleh karena itu perlu rehabilitasi, yang merupakan hak terdakwa, di mana rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHP:

"Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap."

Jadi, apabila seorang terdakwa diputus bebas, ataupun diputus lepas oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ia berhak untuk memperoleh suatu rehabilitasi. Rehabilitasi ini dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut. Hal ini diatur dalam **Pasal 97 ayat (2) KUHP**:

"Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)"

Bagaimana jika putusan pengadilan di atas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa? Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum ("SEMA No. 11 Tahun 1985").<sup>52</sup> Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya adalah menempatkan bahwa, apabila seseorang belum terbukti bersalah, jika belum ada putusan dari pengadilan, yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah, maka tidak ada alasan untuk "**menghakimi**" bahwa seseorang itu sudah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Namun, dalam berbagai kasus di Indonesia banyak sekali kasus yang dipublikasikan melalui media massa khususnya lagi

<sup>52</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c43fc1d59dc8/rehabilitasi>

melaui media elektronik yang disiarkan secara masif, karena memang karakteristik media ini sangat mudah mempengaruhi pemirsanya sebagaimana tayangan sinetron misalnya, maka tayangan kasus hukum atau proses persidangan pun berpotensi dapat mempengaruhi pelaksanaan asas praduga tak bersalah.

Kondisi demikian itu terlihat dari reaksi masyarakat, yaitu banyaknya masyarakat telah beranggapan negatif terhadap terdakwa, bahkan dalam beberapa kasus, sampai menghakimi sendiri melalui pencemoohan, bahkan penganiayaan terhadap orang yang didakwa tersebut, perbuatan orang tersebut hampir sama dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Biarlah pengadilan yang memutuskan, penghakiman sendiri merupakan preseden buruk. Manakala nama baik tersangka/terdakwa tercemarkan, yang ternyata di kemudian hari ternyata hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Padahal pemberitaannya sudah sedemikian massif, tidak bisa lagi diputar mundur, atau dihapus. Hak-hak terdakwa yang berhubungan dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP haruslah dilaksanakan. Kalau pun dalam putusan hakim mencantumkan rehabilitasi, namun putusan rehabilitasi tidak akan mengembalikan nama baik sebagaimana semula.

Bahwa tayangan/pemberitaan melalui media elektronik memiliki manfaat bagi kepentingan orang banyak, itu benar. Namun banyak terjadi informasi yang disampaikan hanya untuk mengekspos

saja. Media massa/elektronik/stasiun televisi seyogianya menayangkan isu publik, isu yang memiliki manfaat positif, misalnya apakah tayangan yang dimaksud diulas secara luas dari sisi hukumnya, jangan sampai sisi komersialnya yang dominan.

Sebagaimana dalam ilustrasi siaran berita soal kecelakaan di jalan tol misalnya, katakanlah melibatkan tiga kendaraan. Jika pemberitaan hanya sampai disitu, hanya memberitakan mengenai kecelakaan lalu lintas saja, tidak membawanya pada isu publik, misalnya masalah penerangan jalan, kelaikan kendaraan, uji kendaraan atau masalah struktural lain, sehingga kepentingan publik terekspos.

## **2. Saran**

Kode etik dalam mempublikasikan proses persidangan kasus tindak pidana melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, media sosial, dalam mempublikasikan kasus tindak pidana pelaksanaannya dilakukan secara konsisten. Penafsiran yang pas mengenai asas praduga tak bersalah perlu disosialisasikan agar semua pihak mempunyai pemahaman yang sama agar asas tersebut dapat dipahami secara jelas dan tepat.

Rehabilitasi memang salah satu solusi, namun permasalahannya adalah bagaimana dalam pelaksanaannya agar rehabilitasi nama baiknya sampai kepada semua orang yang telah mendengar kasus tersebut, manakala ternyata terdakwa dinyatakan hakim, tidak terbukti bersalah.

## DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Atmasasmita, Romli, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b25f96c2ed41/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-individualistik-br-oleh-romli-atmasasmita>
- Mertokusumo, Sudikno, “Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942”. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983. Sebagaimana dikutip Disriani Latifah dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/>
- Zuhdi Muhdlor, A., “*Hukum Perdata (Formil dan Materil)*”, disampaikan pada Acara Pendidikan dan Pelatihan Dasar Hukum, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011/2012.
- <http://annisanursifa.blogspot.co.id/p/tujuan-negara-kesatuan-republik.html>
- [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815\\_trensosial\\_jessica](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160815_trensosial_jessica)
- <http://catatannirwanisme.blogspot.co.id/2012/08/presumption-of-innocence.html>
- <http://elwildan.wordpress.com/2012/03/11/hukum-formil-dan-materil-kekuasaan-kehakiman-peradilan-surat-kuasa/>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584d2433af3fc/khawatirkan-dampak-siaran-ilive-i-sidang-ahok--begini-sikap-dewan-pers>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c43fc1d59dc8/rehabilitasi>
- <http://indonesiasatu.co/detail/pemberitaan-berlebihan-sidang-jessica-berpotensi-cemari-proses-peradilan>
- <http://rahmdsalim.blogspot.co.id/2012/06/tahap-tahap-dan-tata-cara-sidang.html>
- Pengertian Hukum Materil dan Hukum Formil, [www.kabarhukum.com](http://www.kabarhukum.com), 5 Mei 2017.